

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

(Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang)

MANAGEMENT OF REGIONAL ASSET
(A Study in Department of Revenue, Finance and
Asset Sintang Regency)

Nyemas Hasfi¹, Martoyo², Dwi Haryono³

*Program Studi Ilmu Administrasi
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang) dengan fokus penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan barang milik daerah oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah pada DPPKA Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan inefisiensi dan kemubaziran. Pengelolaan barang milik daerah oleh DPPKA Kabupaten Sintang yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dihadapkan beberapa kendala dibidang organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan praktek manajemen pengelolaan barang yang belum sesuai dengan aturan yang ada.

Kata kunci: Pengelolaan, Barang Milik Daerah.

¹ PNS Kabupaten Sintang

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara / aset negara yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimisme baru *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset negara yang professional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat /*stake-holder*. Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemeintah No.6 tahun 2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset Negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan ;penggunaan ; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu pengelola barang milik daerah perlu melakukan pengorganisasian dengan baik. Salah satu peraturan yang menjadi dasar terhadap pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Sintang adalah disamping UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, juga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sintang.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang dalam hal ini Bidang Aset sebagai pembantu pengelola Barang Daerah yang mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten Sintang masih ditemui ada beberapa SKPD jarang melaporkan administrasi barang. Berdasarkan pengamatan dari surat-surat yang masuk ke DPPKA Kabupaten Sintang khususnya Bidang Aset berkaitan dengan kewajiban SKPD yang memberikan laporan administrasi barang daerah, masih ada ditemui beberapa SKPD yang belum menyampaikan laporan administrasi barang daerah. Sehubungan dengan hal itu maka SKPD dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah masih banyak ditemui permasalahan sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang rusak yang dibiarkan begitu saja.
- b. Pengadaan barang tidak sesuai RKBMD.
- c. Pembelian barang yang tidak sesuai dengan standarisasi.
- d. Aset yang masih belum ada pengamanannya.
- e. Pembelian barang yang tidak tercatat dalam buku inventaris.
- f. Kehilangan barang yang tidak ada administrasi pelaporannya.
- g. Pembiayaan untuk pengelolaan barang daerah masih minim.

- h. Rendahnya kinerja pengurus dan pembantu pengurus barang.
- i. Lemahnya sanksi dalam pelaporan barang

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK-RI Tahun 2011 terhadap laporan kekayaan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, diketahui bahwa ; Aset Tetap Tahun 2011 bernilai sebesar Rp. 95.534.016.330,96 dianggap belum memadai. Kemudian aset kendaraan bermotor bernilai sebesar Rp.25.551.994.665,15 juga dianggap tidak memadai. Berdasarkan indikasi permasalahan tersebut bahwa pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Sintang belum dikelola dengan baik, sehingga harus ditangani dengan lebih serius agar dapat dipahami, bahwa pengelolaan barang milik daerah erat kaitannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis yang mendalam tentang pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Sintang agar dalam pengelolaannya dapat teratur dan tertib administrasi sesuai aturan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah penelitian ini adalah “Kegiatan proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang”.

3. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu : Bagaimana proses dan kendala-kendala pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan barang milik daerah pada dasarnya berhubungan dengan manajemen materi dan manajemen perlengkapan daerah. Manajemen materi menurut Serdamayanti (2000:169) adalah proses kegiatan perencanaan kebutuhan pemilihan sumber, pembelian, pemindahan, penyimpanan dan pengawasan materil/produksi dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan. Menurut Syamsi (1983:9) yang dimaksud dengan perlengkapan daerah adalah perlengkapan materil atau milik Pemerintah Daerah, sedangkan manajemen perlengkapan daerah atau pengelolaan perlengkapan daerah adalah segenap proses penyelenggaraan yang meliputi fungsi merencanakan, mengatur melaksanakan dan mengontrol terhadap barang-barang milik Pemerintah Daerah, sehingga tercapailah efisiensi di bidang perlengkapan daerah. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah, barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang jasa. Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang daerah dijelaskan bahwa : ”Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya”. Lebih jauh disebutkan barang milik daerah terdiri dari :

- a. Barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- b. Barang yang dimiliki oleh perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang daerah, maka barang daerah dikelompokkan kedalam 19 bidang, yaitu : Bidang Tanah, Bidang jalan dan jembatan, Bidang bagunaan air, Bidang instalasi, Bidang Jaringan, Bidang bangunan gedung, Bidang monumen, Bidang alat-alat besar, Bidang alat-alat angkut, Bidang alat bengkel, Bidang alat-alat pertanian, Bidang alat-alat kantor dan rumah tangga, Bidang alat studio, Bidang alat kedokteran, Bidang alat laboratorium, Bidang buku/perpustakaan, Bidang barang bercorak kesenian, kebudayaan, Bidang hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan, Bidang alat keamanan. Selanjutnya disebutkan juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan barang daerah, bahwa yang dimaksud dengan barang inventaris adalah "seluruh barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftarkan dalam buku inventaris".

Pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut : Azas fungsional, Azas kepastian hukum, Azas transparansi, Azas efisiensi, Azas akuntabilitas dan Azas kepastian nilai. Barang milik negara/daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD dan juga barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Adapun barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi :

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengelolaan barang milik negara/daerah berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2006 meliputi :

- a. Perencanaan kebutuhan dan penaganggaran.
- b. Pengadaan.
- c. Penggunaan.
- d. Pemanfaatan.
- e. Pengamanan dan pemeliharaan.
- f. Penilaian.
- g. Penghapusan.
- h. Pemindahtanganan.
- i. Penatausahaan.
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD, dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengeolaan kekayaan aset yang memadai juga, dimana menurut Mardiasmo (2002:87) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (*monitoring*).

Pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD perlu

melakukan pengawasan (*monitoring*) mengenai apakah aset atau kekayaan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah. Seandainya memang dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi apakah ada mark-up dalam pembelian tersebut. Setiap pembelian barang atau aset baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002 : 35), pada dasarnya kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut. Kekayaan jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, danau, pantai dan laut
- b. Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai APBD serta kegiatan perekonomian daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan, dan barang modal lainnya.

Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD yang harus melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Hal yang cukup penting diperhatikan pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan sering kali biaya operasi dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja investasi/modal. Mestinya terdapat keterkaitan antara belanja investasi/modal dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan *commitment cost* yang harus dilakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian. Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Menurut Mardiasmo (2000 : 40) Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probability and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk didalamnya dilakukan *compulsory competitive tendering contract (CCTC)* dan penghapusan *mark-up*. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset (*recognition*), pengukurannya (*measurement*), dan penilaiannya (*evaluation*). Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Penelitian yang dilakukan terhadap pengelolaan aset pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang merupakan

kajian terhadap evaluasi kebijakan, dikatakan demikian karena pengelolaan aset pemerintah daerah merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Evaluasi kebijakan adalah sebagai tujuan sistemik, pengamatan empiris tentang pengaruh kebijakan yang berjalan dan program pemerintah yang telah ditentukan sasaran dalam bentuk tujuan-tujuan yang ingin dicapai (LAN, 2002:1). Sementara, menurut Putera (2001 : 97-99) pada dasarnya ada lima faktor yang mempengaruhi pemanfaatan hasil evaluasi publik yaitu karakteristik informasi, cara pengkajian, struktur masalah, struktur birokrasi dan politik, interaksi antara pelaku kebijakan. Karakteristik informasi, hal ini hasil yang perlu diperhatikan ialah informasi harus jelas, lengkap dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan baru, kongkret dan praktis cara penyajiannya dimaksudkan pelaku evaluasi kebijakan publik benar-benar mereka memiliki kompetensi cukup memadai.

Menurut Stoner (dalam Handoko, 1995) manajemen adalah : proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen menurut Oei Liang Lee (dalam Basu Swastha DH, 1994) adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan berbagai pendapat dan penjelasan dari para ahli diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni untuk memahami bagaimana manusia bekerjasama dan mampu untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan serta mengawasi sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Proses manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi, dalam hal ini proses pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006, harus didukung adanya efektifitas organisasi, sumber daya aparatur pelaksana serta aturan dan praktik manajemen yang dinamis. Berdasarkan teori pokok yang telah disebutkan di muka bahwa proses manajemen dipengaruhi oleh faktor-faktor kritis atau variabel yang dapat menghambat dan memperlancar proses kegiatan manajemen. Menurut Eaton (1988: 25) sumber daya adalah merupakan faktor penting dalam suatu organisasi karena sumber daya merupakan sumber energi bagi organisasi. Sumber daya merupakan masukan-masukan yang oleh organisasi diubah menjadi produk-produk atau jasa-jasa untuk menambali kemampuan organisasi itu sendiri. Dalam pengertian ini sumber daya merupakan modal, sarana suatu lembaga untuk menjalankan keorganisasiannya.

Mengingat adanya kelangkaan dalam hal sumber daya, maka perlu adanya suatu prioritas dalam alokasi-alokasi sumber daya demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Eaton (1988: 136) merinci tujuan tersebut, yakni ;

- a) Mencapai perubahan-perubahan dalam nilai dan struktur di dalam atau di luar dirinya melalui pengalokasian yang strategis dan taktis,
- b) Menerapkan, memelihara dan melindungi pola-pola hubungan dan tindakan normatif melalui kepemimpinan dan penggunaan doktrin dengan alokasi strategis dan taktis,
- c) Memperoleh dukungan dan arus sumber-sumber daya dari organisasi dan sektor-sektor dalam lingkungannya.

Sumber daya menurut Milton J. Esman (1991:33) diklasifikasikan dalam enam kategori, yaitu wewenang, dana, peralatan, fasilitas dan informasi. Wewenang legal dan politik mutlak dimiliki untuk keabsahan beroperasinya organisasi. Demikian juga dengan dana-dana yang diperlukan untuk membiayai fasilitas dan peralatan. serta operasi yang

sedang berlangsung. Peralatan dan fasilitas diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar jalannya implementasi suatu program atau kebijakan yang akan atau sedang berjalan. Sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan manajemen menyangkut staff/ pegawai, disamping aspek lainya seperti tingkat informasi, luasnya wewenang maupun banyaknya fasilitas yang dimiliki staf/pegawai, pada dasarnya suatu organisasi beranggotakan orang-orang. Dalam pencapaian tujuan mutlak diperlukan orang-orang atau pegawai yang merupakan sumber daya utama bagi kegiatan manajemen. Aspek berikutnya dari pegawai adalah keterampilan atau keahlian. Jadi selain jumlah pegawai yang cukup masih diperlukan persyaratan keterampilan yang harus dimiliki (Dharma, 2001: 21).

Aparatur pelaksana dalam menggerakkan aktivitas organisasi dipengaruhi oleh gaya praktek manajemen yang diterapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Miftah Thoha (dalam Suwondo, 2009:132) bahwa substansi praktek manajemen selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan dalam rangka mencapai tujuan organisasi pulik. Praktek menejemen ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan tujuan organisasi dan kepentingan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Berdasarkan Survei *Governance* dan Desentralisasi yang dilakukan PSKK UGM diantaranya membuktikan bahwa praktik manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten dan Kota di Indonesia masih belum memenuhi kualitas yang diharapkan Dwiyanto (dalam Suwondo, 2009:86) yaitu ditandai dengan :

1. Tidak adanya kepastian biaya, waktu, dan cara pelayanan.
2. Banyaknya biro jasa hampir di setiap instansi pelayanan publik yang menunjukkan besarnya *oportunity cost* bagi masyarakat untuk mengurus pelayanan publik.
3. Adanya diskriminasi pelayanan oleh para pejabat birokrasi baik menyangkut faktor pertemanan, afiliasi politik, etnis dan agama.
4. Diskriminasi menurut etnis dan agama cenderung lebih buruk di luar Jawa-Bali daripada di Jawa-Bali.
5. Rendahnya peranan masyarakat dan *stakeholders* dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Birokrasi dan para pejabatnya sering gagal menempatkan dirinya sebagai abdi masyarakat dan justru menjadikan dirinya sebagai penguasa yang lebih menuntut pelayanan daripada melayani masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, namun merupakan gambaran terhadap objek yang diteliti dalam rentangan waktu sekarang atau rentangan waktu yang teringat oleh responden. Sehingga pemecahan masalah juga pada masa sekarang dan untuk objek yang diteliti, tidak dimaksudkan untuk generalisasi. Rancangan atau jenis penelitian deskriptif menggambarkan secara cermat terhadap suatu fenomena sosial dalam jangka waktu tertentu. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang. Adapun subjek penelitian yang dijadikan informan, berkenaan proses pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang, Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang, Kepala Seksi Penatausahaan dan Pengapusan, Kepala Seksi

Pembinaan dan Perencanaan, Kepala Seksi Pengendalian dan investasi daerah serta staf bidang aset dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Kabupaten Sintang. Tehnik pengumpulan data yang dohhunakan yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi dengan menggunakan alat berupa pedoman observasi (*check list*), panduan wawancara, dan catatan, foto copy dan kamera foto. Analisis data bersifat kualitatif dengan tahap terdiri dari pengumpulan data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir penelitian.

HASIL PENELITIAN

A. Proses Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang

Proses pengelolaan barang milik daerah di DPPKA Kabupaten Sintang melalui beberapa tahapan sebagaimana yang diungkapkan oleh Netty Victoria, SE.MM selaku Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang yaitu mengacu pada PP No.6 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2007 serta Perda No.8 Tahun 2011, dimana tahapan proses pengelolaan barang milik daerah meliputi: 1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 2) pengadaan, 3) penerimaan dan penyaluran, 4) penggunaan, 5) penatausahaan, 6) pengamanan dan pemeliharaan, 7) pemanfaatan, 8) penilaian, dan 9) penghapusan barang milik daerah.

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Salah satu proses pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilakukan dengan melihat standar kebutuhan meliputi standar jenis, macam, jumlah dan besarnya barang milik daerah yang dibutuhkan, juga merupakan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah melalui pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas. Standarisasi ini tentunya juga berpedoman pada Permendagri No.7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda. Kemudian standar harga merupakan pembakuan harga barang milik daerah sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu biasanya 1 (satu) tahun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Proses perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang sudah sesuai dengan PP.No.6 Tahun 2006 serta Perda No.8 Tahun 2011. Proses perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang dimulai dari dari setiap SKPD menyusun RKBU dan RPBU sesuai dengan RENJA yang telah ditetapkan, selanjutnya RKBU dan RPBU tersebut disampaikan ke DPPKA selaku pembantu pengelola barang daerah. Setelah seluruh RKBU dan RPBU diterima DPPKA, maka DPPKA menyusun Jadwal asistensi barang daerah. Hasil asistensi tersebut digunakan SKPD dalam menyusun RKA Tahun Anggaran berikutnya. Walaupun kegiatan ini telah dilaksanakan masih saja ada ketidaktaatan dari SKPD dalam penyampaian RKBU untuk tepat waktu sehingga perlu diingatkan kembali karena penyampaian RKBU sangat penting untuk mengetahui anggaran yang diperlukan untuk tahun yang berjalan.

Proses perencanaan dan penganggaran tidak terlepas dari kegiatan dalam pemenuhan barang yang disesuaikan dengan standarisasi satuan harga barang. Satuan harga barang disusun berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang beserta Intansi terkait untuk melihat standar harga yang berlaku yang kemudian digunakan dalam proses perencanaan kebutuhan dan anggaran. Jumlah dan Kualitas barang harus disesuaikan dengan standarisasi barang yang berlaku yang tercantum dalam Peraturan Bupati. Dalam Perencanaan kebutuhan dan penganggaran masih didapat jumlah serta kualitas barang tidak sesuai dengan standarisasi. Keberadaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kabupaten Sintang sebagai lembaga yang memiliki kapasitas mengelola barang milik daerah cukup berarti untuk memainkan fungsi dan peranannya secara optimal demi keberlangsungan pembangunan, dan diharapkan mampu dalam pengelolaan barang milik daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah haruslah dapat diorganisir secara baik.

2. Pengadaan Barang Milik Daerah

Perda Kabupaten Sintang No.8 Tahun 2011 tentang pengelolaan barang milik daerah dimana pengadaan barang dan jasa milik daerah dapat dilaksanakan dengan beberapa cara antara lain, yaitu (1) Menggunakan penyedia barang dan jasa, dilakukan dengan pelelangan umum atau seleksi umum kecuali dalam rangka efisiensi atau dalam kondisi tertentu atau barang/jasa bersifat khusus, dilaksanakan dengan metode lainnya seperti pelelangan terbatas (seleksi terbatas), pemilihan langsung (seleksi langsung) dan penunjukan langsung. (2) Swakelola, swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Dalam pengadaan barang dan jasa milik daerah ini Kepala SKPD bertanggungjawab baik tertib administrasi maupun kualitas barang serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Daerah melalui pengelola yang dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa.

Diketahui bahwa, dalam proses pengadaan barang dan jasa pada DPPKA telah sesuai dengan aturan barang yang berlaku. DPPKA membentuk Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa setiap tahunnya, dan Tim ini bertugas untuk mempersiapkan dan memeriksa dokumen beserta barang yang dibeli. Kegiatan ini rutin dilaksanakan, hanya saja dalam penelitian ini ditemui bahwa tidak semua pelaporan pengadaan barang ditingkat bidang menyampaikannya ke bidang perlengkapan maupun pada bidang aset. Kepala Seksi Pembinaan Perencanaan Bidang Aset kabupaten Sintang menjelaskan bahwa hal ini terjadi dikarenakan kurangnya ketegasan dan pengawasan pimpinan untuk menghimbau setiap pimpinan kegiatan untuk melaksanakan pelaporan. Seksi Pembinaan dan Perencanaan Barang Milik Daerah DPPKA Kabupaten Sintang sudah menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada semua SKPD yang mempunyai kegiatan/proyek agar menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen, tetapi karena kurang tegasnya pimpinan sehingga setiap pimpinan kegiatan/proyek jarang melaporkan ke bidang perlengkapan pada SKPD tersebut. Laporan yang tidak tertib ini menyebabkan ada kegiatan yang di dalamnya ada belanja modal yang di jadikan aset tetap sering terabaikan untuk dicatat dalam laporan barang inventaris. Pengadaan barang yang dilaksanakan juga masih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan walaupun sudah dilaksanakan asistensi RKBU supaya adanya penyesuaian kebutuhan barang dan jasa dari setiap SKPD.

Proses pengadaan barang dan jasa di Pemkerintah Kabupaten Sintang telah memiliki standar dalam pengadaannya sesuai dengan perbup tentang sarana dan prasarana mengenai pengadaan barang. Namun dalam pengadaan barang masih banyak yang tidak sesuai kebutuhan karena secara aturan pengadaan barang di Kabupaten Sintang harus disesuaikan dengan Perbup tentang sarana dan prasarana yang memiliki standar barang terhadap pengadaan barang dan jasa. Standar sarana dan prasarana terhadap pengadaan barang dan jasa yang dicantumkan dalam Perbup selama ini belum bisa dilaksanakan dengan optimal dikarenakan keterbatasan dana dari Pemerintah kabupaten Sintang tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan terhadap pengadaan barang, dimana secara aturan dalam pengadaan barang sudah ditentukan sarana apa yang semestinya dibutuhkan oleh setiap SKPD Kabupaten Sintang. Standar barang seperti meja kerja, kursi kerja serta peralatan yang berada didalam ruangan kantor masih banyak yang tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga kurang menunjang dalam

pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengadaan barang dan jasa belum sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing SKPD. Pengadaan barang dan jasa harus didukung oleh pejabat pengadaan barang dan jasa yang memiliki kemampuan dan mengerti tugas pokok dan fungsi dari pejabat pengadaan barang dan jasa tersebut. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan tidak adanya sanksi terhadap pejabat atau pengelola barang milik daerah dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga sanksi diperlukan supaya pengelolaan barang milik daerah pada proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, serta di dukung oleh dana yang memadai dalam melaksanakan tugasnya.

3. Penerimaan dan Penyaluran

Proses penerimaan yang dilakukan pada masing-masing SKPD Kabupaten Sintang adalah dimulai dari perlakuan terhadap setiap pengadaan barang inventaris dilakukan melalui tiga pintu yaitu pada Sub Bagian Perlengkapan, selanjutnya Sub Bagian Perlengkapan menyalurkannya ke setiap bagian/bidang dan Sub Bagian/Seksi/Bidang. Sedangkan terhadap pengadaan barang pakai habis dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dimana setiap barang yang dibeli langsung diterima oleh PPTK karena belum tersedianya gudang di masing-masing SKPD. Penerimaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian dan pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu yang dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara. Semua barang bergerak penerimaannya dilakukan oleh penyimpan barang/pengurus barang, untuk itu penerimaan barang oleh penyimpan barang/pengurus barang dilaksanakan di gudang penyimpanan. Selain itu Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat. Penyerahan dari Pihak Ketiga, dituangkan dalam Berita Acara, Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/ penguasaan yang sah. Kemudian pengelola atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini pengurus barang atau pembantu pengurus barang. Proses penerimaan barang milik daerah dilakukan oleh pengurus barang yang dibantu oleh penyimpan barang, dimana pengurus barang harus mencatat semua penerimaan barang dari setiap proses pengadaan yang dilakukan. Namun kurang aktifnya pengurus dan penyimpan barang dalam penyimpanan serta penyaluran barang terkadang membuat proses penerimaan dan penyaluran tidak terlaksana dengan baik, seharusnya setiap ada proses pengadaan terhadap barang, pengurus barang harus mencatatnya ke dalam buku inventaris, sehingga pada tahap proses penyaluran barang ke bidang-bidang data barang tersebut sudah terakomodir dengan baik. Diketahui bahwa, proses penerimaan dan penyaluran barang daerah masih terdapat penyimpangan dari aturan yang ada, kondisi ini dapat dilihat dari didaptnya barang milik daerah yang belum memiliki bukti kepemilikan barang yang belum dilakukan inventarisasi. Pengurus barang serta penyimpan barang bertanggungjawab atas barang yang berada dalam penguasaannya, sehingga diperlukan ketrampilan dan keahlian untuk menunjang tugas pokok pekerjaan yang diemban sebagai pengurus maupun penyimpan barang, sehingga pelaksanaan dalam pengelolaan barang milik daerah yang berkaitan dengan penerimaan dan penyaluran barang dapat berjalan dengan baik. Pada proses penyimpanan, barang yang telah terdaftar dalam barang milik daerah disimpan dalam gudang atau ruang penyimpanan secara teratur, tertib, rapi dan aman terawat agar agar setiap waktu diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat.

4. Penggunaan

Diketahui bahwa, penggunaan barang milik daerah sudah berjalan dengan efektif. Pengguna yang tidak menyerahkan tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Kepala Daerah

dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah atau bangunan dimaksud. Tanah atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya. Kasus yang sering terjadi terhadap penggunaan barang milik daerah adalah adanya perpindahan dari pengguna barang dikarenakan adanya mutasi antar SKPD sehingga sering ditemui apalagi seperti barang milik daerah seperti laptop jarang dilakukan proses pengembalian atas hak penggunaannya. Sehingga menyulitkan dalam proses pembuatan laporannya karena fisik sudah tidak ada. Dalam proses penggunaan barang milik daerah sudah efektif, penggunaan barang bergerak di DPPKA tidak mengalami hambatan karena penggunaan kendaraan roda empat dan roda dua beserta laptop tercatat oleh Sub Bidang Perlengkapan SKPD. Hanya saja penggunaan barang belum digunakan dengan baik sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pada masing-masing SKPD. Penggunaan barang milik daerah harus di pelihara dan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun permasalahan yang dihadapi terkait penggunaan barang milik daerah adalah Kabupaten Sintang belum menetapkan status penggunaan barang sesuai siklus yang ditetapkan dalam PERDA No.8 Tahun 2011.

5. Penatausahaan

Penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pembukuan Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Pencatatan barang milik daerah dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai format yang meliputi : (a) KIB A yang meliputi barang mesin; (b) KIB B yang meliputi Peralatan dan mesin; (3) KIB C yang meliputi Gedung dan bangunan; (4) KIB D yang meliputi Jalan, irigasi dan jaringan; (5) KIB E yang meliputi Aset tetap lainnya; (6) KIB F yang meliputi Konstruksi dalam pengadaanya. Pencatatan barang berdasarkan KIB (Kartu Inventaris Barang) berfungsi untuk mempermudah dalam pelaporan aset yang berada pada setiap SKPD. Seluruh barang milik daerah dalam penatausahaannya harus sesuai dengan PP. No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam pelaksanaannya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengelolaan barang milik daerah dalam proses penatausahaan untuk penyajian laporan sudah dikuatkan dengan PERDA yaitu PERDA No.8 Tahun 2011, dan koordinasi sudah dilakukan dengan pengelolaan keuangan yaitu bagian akuntansi, namun Sistem dan Prosedur dalam pelaksanaan untuk koordinasi belum dikuatkan dalam PERDA maupun PerKDH. Hal ini akan diperhatikan untuk pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan keuangan daerah kedepannya. Diketahui bahwa, Seksi Penatausahaan dan Penghapusan sudah melakukan pembinaan terhadap para pengurus atau pengelola barang milik daerah di seluruh kecamatan dalam pembuatan Buku Inventaris, Buku Induk Inventaris, Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan dan Kartu Inventaris Barang. Kegiatan ini dimaksudkan supaya laporan barang yang disajikan dapat memberikan informasi yang tepat dalam prosedur pengelolaan barang milik daerah.

Pelaksanaan penatausahaan yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Sintang terkendala dalam proses penatusahaannya yaitu belum adanya rasa tanggungjawab dari masing-masing staf atau pejabat dalam pengelolaan barang milik daerah dimana didapat ada beberapa SKPD yang sering telat dalam penyampaian laporan baik padahal sudah sering diingatkan kembali seingga bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang akan berdampak pada penyajian laporan barang milik daerah yang tidak akurat selain itu dalam

pelaksanaan penatusahaan yang menjadi penghambat dalam pengelolaannya adalah selain sumber daya manusia dari segi jumlah dan kualitas juga Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang belum mempunyai dana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan demi menunjang pelaksanaan penatusahaan yang baik. Kenyataan ini tentunya harus diperhatikan dan diperlukan solusi yang tepat supaya proses pengelolaan barang milik daerah dalam tahap penatusahaan barang milik daerah berjalan dengan baik sehingga tercipta adanya aparatur yang profesional dalam menangani masalah pengelolaan barang milik daerah.

6. Pengamanan dan Pemeliharaan

Proses pengamanan dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD belum terlaksana dengan baik. Proses pengamanan sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Aset dilaksanakan dimulai dari pencatatan oleh pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola, pemasangan label dilakukan oleh pengguna berkoordinasi dengan pembantu pengelola kemudian pembantu pengelola dan/atau SKPD menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah. Dalam hal pengamanan yang dilakukan belum bisa maksimal seperti halnya pematokan terhadap batas tanah masih ada belum dilaksanakan sehingga diperlukan sistem dan prosedur yang dilakukan untuk menunjang kegiatan ini agar pengamanan yang dilaksanakan terhadap barang milik daerah dapat berjalan dengan tertib seperti yang diharapkan oleh Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Sintang. Kegiatan pengamanan dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset hakekatnya adalah merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik dan tindakan hukum yang dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara optimal, serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Dengan adanya pengamanan yang baik maka aset-aset milik daerah dimungkinkan tidak terjadi penyerobotan oleh pihak-pihak lain. Tentu saja tingkat pengamanan terhadap barang milik daerah harus dimaksimalkan sesuai regulasi yang berlaku. Proses pengamanan dalam pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Sintang yang dilaksanakan juga memerlukan tindakan hukum. Bagi barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain, penyelesaiannya pada tahap awal dilakukan oleh pengguna dan apabila belum bisa terselesaikan maka pembantu pengelola berwenang untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang yang merupakan pembantu pengelola barang milik daerah sudah melakukan atas tindakan hukum tersebut. Kendala yang sering dihadapi adalah tidak adanya sanksi bagi pejabat/pengelola barang milik daerah apabila tidak melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang yang berada pada kuasaannya, serta tidak dukungannya sumber daya aparatur yang handal dalam penertiban dan pengamanan barang milik daerah tersebut sehingga perlu diperhatikan untuk mendapatkan solusinya.

Mengenai pemeliharaan barang milik daerah, pembantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang dibawah penguasaannya sebagaimana Perda Kabupaten Sintang No.8 Tahun 2011 Pasal 48 ayat (1), pemeliharaan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, pada kesempatan lain Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kita sebagai pembantu pengelola barang bertugas meneliti laporan daftar hasil pemeliharaan barang dan menyusun hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (Satu) tahun anggaran sesuai dengan PERDA Kabupaten Sintang No.8 Tahun 2011 Pasal 49 ayat (1). Berkaitan dengan pengamanan dan pemeliharaan pada

DPPKA, berdasarkan penelitian penulis mengetahui bahwa kegiatannya belum maksimal karena masih banyak SKPD yang tidak menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang akan berdampak pada ketidaksinkronan biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah, hal ini ditunjukkan bahwa adanya biaya pemeliharaan yang tidak sesuai dengan barang milik daerah yang dimiliki SKPD. Begitu juga dengan pengamanan, masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat dikarenakan kurang adanya koordinasi antara pengurus dan penyinpam barang SKPD dengan DPPKA dalam hal pengamanan aset Negara/Daerah.

7. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk pinjam pakai, sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dengan tidak merubah status kepemilikan. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, selain tanah atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. Kegiatan pemanfaatan barang terdiri dari : Pinjam Pakai, Sewa, Kerjasama pemanfaatan dan Bangun Guna Serah.

8. Penilaian Barang Daerah

Diketahui bahwa, kegiatan penilaian barang daerah tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang sebagai unit kerja teknis yang membantu pengelolaan barang serta mengkoordinir dan membina SKPD. Namun penilaian yang umumnya sering dilakukan adalah yang berkaitan dengan penghapusan barang dengan tujuan untuk pernbongkaran bangunan kantor milik Pemerintah Kabupaten Sintang yang sudah rusak atau tidak layak untuk dipergunakan. Selanjutnya penilaian untuk dum rumah ataupun dum kendaraan. Untuk dum rumah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang melibatkan instansi teknis terkait seperti Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah berserta Kantor Pelayanan PBB Sintang. Sedangkan untuk dum kendaraan melibatkan instansi teknis lainnya seperti Dinas Perhubungan dan Kantor Pelayanan Satu Atap Provinsi Kalimantan Barat Cabang Sintang.

9. Penghapusan

Pola penghapusan barang milik daerah dimulai dari menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya, kemudian penghapusan dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna, penghapusan dari daftar barang milik daerah pada pengelola serta penghapusan pemusnahan bagi barang yang tidak dapat digunakan/dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan menghapus bukukan barang milik daerah dari pencatatan inventaris barang milik daerah yang didasarkan pada Surat Kepala Daerah untuk membebaskan pengguna barang milik daerah atau pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Ditegaskannya lagi tindakan penghapusan meliputi Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna atau Kuasa Pengguna yang berada pada SKPD dan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah yang berada pada pengelola. Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna atau kuasa pengguna misalkan sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena alasan-alasan lain. Penghapusan barang milik Daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah atau bangunan

sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Diketahui bahwa, Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sintang pada prinsipnya meliputi semua barang milik daerah dapat dihapuskan yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna atau kuasa pengguna misalkan sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena alasan-alasan lain, secara prinsip dilakukan: (1) Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut: (a) Rusak berat, terkena bencana alam/force majeure; (b) Tidak dapat digunakan secara optimal (idle); (c) Terkena planologi kota; (d) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas; (e) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi; (f) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategic Hankam; (2) Penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut: (a) Pertimbangan teknis, antara lain rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi, telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa, karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya, selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaannya susut dalam penyimpanan/pengangkutan; (b) Pertimbangan ekonomis, antara lain untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh; (c) Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan antara lain kesalahan atau kelalaian Penyimpan atau Pengurus Barang, diluar kesalahan/kelalaian Penyimpan atau Pengurus Barang, bagi tanaman atau hewan/ternak dan karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*). Dalam proses penghapusan barang milik daerah Kepala Daerah membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah yang terdiri dari unsur instansi teknis terkait. Tugas Panitia meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, Surat keterangan sebab, kematian dan lain-lain. Selanjutnya Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan. Setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengelola atas nama Kepala Daerah, juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas, disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan.

Apabila dilakukan lelang terbatas, Kepala Daerah membentuk Panitia Pelelangan terbatas untuk melaksanakan penjualan/pelelangan terhadap barang yang telah dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Khusus penghapusan untuk barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi seperti alat kantor dan alat rumah tangga yang sejenis termasuk kendaraan khusus lapangan seperti alat angkutan berupa kendaraan alat berat, mobil jenazah, truk, ambulance atau kendaraan lapangan lainnya ditetapkan penghapusannya oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa DPPKA telah melaksanakan penghapusan sesuai dengan Perda Kabupaten Sintang No. 8 Tahun 2011 tentang pengelolaan barang milik daerah. Hanya saja didapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu staf maupun pejabat yang mengelola barang daerah belum memahami tugas pokok dan fungsi yang mereka emban, serta masih terdapat fisik barang yang tidak ditemukan karena usia barang yang sudah sangat lama dan barang yang dibeli sebenarnya barang pakai habis tetapi dalam penganggaran ditetapkan dalam belanja modal. Ditambahkannya pula sesuai dengan penelitian ini bahwa penghapusan barang

milik daerah diberlakukan pada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak meliputi: (1) rusak berat, terkena bencana; (2) tidak dapat digunakan secara optimal; (3) terkena planologi kota; (4) kebutuhan organisasi; (5) penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi; (5) pertimbangan dalam segi pertahanan keamanan.

Kegiatan ini sudah dilaksanakan berdasarkan usulan dari pengurus barang dari masing-masing SKPD dengan diketahui Kepala Dinas Instansi terkait. Penghapusan juga perlu dilakukan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Sintang bahwa penghapusan terhadap barang milik daerah dilakukan terhadap barang milik daerah yang rusak berat seperti komputer, printer, meja, kursi perlu dilakukan karena untuk meminimalisir biaya pemeliharaan tahun yang bersangkutan, karena apabila barang yang telah rusak dan tidak ada penghapusannya, maka biaya pemeliharaan akan tetap ada sebelum adanya usulan penghapusan dari masing-masing SKPD.

B. Analisis Kendala Dalam Proses Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Dppka Kabupaten Sintang

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam proses pengelolaan barang milik daerah mempunyai dua peran yakni sebagai pembantu pengelola barang milik daerah dan sebagai satuan kerja perangkat daerah. Dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, dalam tugasnya memberdayakan segala kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan yakni tertibnya pengelolaan barang milik daerah secara baik dan benar. Untuk itu kekuatan internal berupa sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, pembiayaan harus dimanfaatkan secara optimal mungkin. Disamping itu penerapan manajemen yang efektif dan terkoordinasi yang didukung dengan aturan barang yang jelas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan menciptakan pekerjaan dan hasil yang lebih baik pula.

DPPKA sebagai satuan organisasi yang juga sebagai pengguna barang milik daerah bertugas membina dan mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah. Akan tetapi dalam proses pengelolaannya sangat ditentukan adanya kerangka kerja yang dapat memadukan pikiran, konsepsi, tindakan dan ketrampilan seluruh aparatur pelaksana yang ada. Dalam kerangka itulah maka DPPKA sebagai satuan organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan proses pengelolaan barang milik daerah secara efektif masih dijumpai adanya kendala-kendala sebagai berikut yakni; organisasi, sumber daya aparatur serta aturan dan praktik manajemen.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan barang milik daerah pada Di DPPKA Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006 Tentang Pengelolaan Aset Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor.08 Tahun 2011 tentang Pengelolaan barang milik daerah.
2. Dalam proses pengelolaan barang milik daerah di DPPKA Kabupaten Sintang masih terdapat adanya kendala, yakni kendala organisasi terkait dengan pemahaman dan aplikasi Keputusan Bupati Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Perda Nomor.08 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Daerah. Di mana dalam proses manajemen pengelolaan barang milik daerah masih kurang koordinasi antar pimpinan dengan pimpinan ataupun

antar pimpinan dengan staf, padahal untuk mencapai tujuan bersama dalam tertib administrasi barang dibutuhkan persepsi yang sama pula secara integral. Kemudian kendala sumberdaya manusia yang merupakan hal yang sentral, di mana kondisi sumber daya aparatur di setiap bidang pada DPPKA masih sangat terbatas jumlahnya dan belum mencukupi kebutuhan pekerjaan yang diperlukan. Dimana masing-masing bidang dan sub bidang rata-rata hanya memiliki staf satu sampai dua orang saja dengan tingkat pendidikan bervariasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan pengelolaan barang daerah yang dibebankan menjadi tidak maksimal, serta pendanaan yang kurang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan barang milik daerah, sehingga kegiatan untuk mendukung tertibnya pelaksanaan pengelolaan barang daerah tidak berjalan dengan efektif seperti halnya pendanaan terhadap pengadaan barang yang harus sesuai dengan sarana dan prasarana yang seharusnya digunakan meliputi meja kerja, kursi kerja dan lain sebagainya belum memenuhi standar sarana dan prasarana yang ditentukan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Sintang, dimana standar sarana dan prasarana ini untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD agar lebih nyaman dalam melaksanakan tugasnya.

B. Saran

1. Harus ada ketegasan dan kejelasan yang dilaksanakan oleh DPPKA dalam pelaporan barang kepada setiap SKPD sehingga pelaporan penggunaan barang tepat pada waktunya;
2. Sebaiknya dalam pengelolaan barang milik daerah agar lebih handal dan tertib sumber daya aparatur pengelola barang daerah harus sering diikutkan dalam diklat dan bimtek agar lebih terampil dan berkualitas serta menerapkan suatu sanksi agar terciptanya ketaatan ataupun kepatuhan sehingga penyimpangan maupun kelalaian dalam penerapannya pengelolaan barang dapat dihindari dan pengelolaan barang milik daerah pada DPPKA yang relatif besar dan banyak jenis barangnya DPPKA memerlukan adanya integrasi dalam aplikasi SIMBADA serta SIKD sehingga akan mempermudah dalam penyajian laporan.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad S. Ruky. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dharma, Agus, 2001, *Manajemen Prestasi Kerja*. Jakarta: Rajawali.
- Eaton, Josep. W. 1988. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional*. Penerjemah: Pandam Guritno dan Aldi Jeni. Jakarta. Universitas Indonesia Press
- Handyaningrat, Soewarno, 1991. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung,
- Handoko, T. Hani, 1995. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Melayu S.P. 1990. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Haji Masagung,
- Koswara, E, 2001. *Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta: IIP Press
- Manulang. 1992. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mardiasmo, 2002. *Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Desentralisasi*. Yogyakarta: FE-UGM
- Esman, Milton J. 1991. *Management Dimensions of Development : Perspective and Strategies*, Connecticut : kumarian Press.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moenir, H.A.S. 2000. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Nawawi, Hadari. 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Ndarha, Taliziduhu, 2000, *Pelayanan Publik*, Gunung Agung : Jakarta
- Nugraha. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pamudji, S.2003. *Praktek Organisasi dan Metode*. Jakarta: PUSPENDAGRI
- Rebecca L. Morgan. 2001. *Melayani Pelanggan Kecewa*. Jakarta: PPM.
- Riyadi, Bratakusuma, Deddy Supiyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Robbin P. Stephen and Coulter, Mary. 1999. *Manajemen*. Jakarta: PT Prenballindo.
- Siagian, Sondang. 2002. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Sarwoto, 1986. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soedarmayanti. 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Soehino, SH. 1983. *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*. Yogyakarta: Liberty
- Steers, Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.
- Sujamto, 1988. *Cakrawala Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwondo, 2009, *Desentralisasi Pelayanan Publik :Hubungan Komplementer Antara Sektor Negara, Mekanisme PasarDan Organisasi Non-Pemerintah*, Yogyakarta, PSKK UGM
- Swastha, Basu DH. 1994. *Patologi Birokrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syamsi, Ibnu. 1983. *Administrasi Perlengkapan Materil Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bina Aksara
- Winardi. 2000. *Asas Asas Manajemen*. Bandung: Alumni.

Dokumen Pemerintah:

- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah
- Keputusan Bupati Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006 Tentang Pengelolaan Aset Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor.08 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Daerah.